



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EDRIS HARYONO BIN (ALM) MARTO JIRAN
2. Tempat Lahir : Magetan.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun / 22 Juni 1989.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Blaran Rt.03 Rw.1 Kec. Barat, Kab. Magetan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 02 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 02 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDRIS HARYONO Bin (Alm) MARTO JIRAN bersalah melakukan Tindak Pidana “beberapa perbuatan pencurian dengan pemberatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EDRIS HARYONO Bin (Alm) MARTO JIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) utas tali karet warna hitam panjang kurang lebih 1 meter, 2 (dua) buah potongan kabel warna kuning panjang kurang lebih 1,5 meter, 1 buah keni ukuran 3 dim; 1 (satu) buah dinamo air 3 HP merk “ALLIANCE MOTORI” warna biru dengan pompa merk “MIURA” warna silver;
Dikembalikan kepada saksi korban Amir Syarifudin.
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE 6279 OJ Noka MH1JFU11 GK443106 Nosin JFU1E1439510, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE 6279 OJ Noka MH1JFU11 GK443106 Nosin JFU1E1439510;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit dinamo air 3 HP merk “ALLIANCE MOTORI” warna biru dengan pompa merk “MIURA” warna silver dengan ciri terdapat bekas terbakar di bagian atasnya;
Dikembalikan kepada saksi korban Eko Budi Santoso
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **EDRIS HARYONO Bin (Alm) MARTO JIRAN ETYO** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB dan pada tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 00.30 atau setidak-tidaknya pada waktu lain



dalam bulan Oktober 2023, bertempat di persawahan “Kulon Omah” masuk Ds. Bogorejo Kec. Barat, Kab.Magetan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan niat untuk mengambil mesin pompa air, sesampainya di persawahan tersebut terdakwa melihat mesin pompa air yang diletakkan di tengah sawah, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan berjalan menuju ke tengah sawah dimana mesin pompa air tersebut berada kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit dinamo 3 HP warna biru merk “Alliance Motori” dengan pompa air warna silver merk MIURA dengan cara memotong kabel pada mesin pompa air tersebut dengan menggunakan Carter dan membongkar knee (sambungan pipa) dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya mengangkat mesin pompa air tersebut ke sepeda motor dan membawanya pulang tanpa seijin saksi korban Amir Syarifudin.
- Bahwa selain mengambil 1 unit dinamo 3 HP warna biru merk “Alliance Motori” dengan pompa air warna silver merk Miura milik Amir Syarifudin, terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit dinamo 3 HP warna biru merk Allianz motorik dengan pompa air warna silver merk Miura dengan ciri-ciri ada bekas terbakar di atasnya milik saksi korban Eko Budi Santoso yang sawahnya bersebelahan dengan sawah “Kulon Omah” milik saksi korban Amir Syarifudin dengan cara memotong kabel pada mesin pompa air tersebut dengan menggunakan Carter tanpa seijin saksi korban Eko Budi Santoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut untuk digunakan cadangan karena terdakwa juga sedang menggarap atau mengerjakan sawah miliknya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Amir Syarifudin dan saksi Eko Budi Santoso menderita kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **EDRIS HARYONO Bin (Alm) MARTO JIRAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMIR SYARIFUDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberataan.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib pada saat saksi melakukan kontrol pada sawah miliknya yang terletak di persawahan Kulon Omah masuk Desa Bogorejo Rt. 13 Rw. 03 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit Dinamo air 3 HP merk "ALLIANCE MOTORI" warna biru dengan pompa merk "MIURA" warna silver.
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa milik saksi yang ada di persawahan Kulon Omah diletakkan di tengah-tengah sawah tanpa penutup dan tanpa rumah-rumah.
 - Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air dengan cara memotong kabel dan membongkar knee atau sambungan pipa bawah.
 - Bahwa atas kejadian tersebut fraksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Dinamo air 3 HP merk "ALLIANCE MOTORI" warna biru dengan pompa merk "MIURA" warna silver tersebut.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

2. MARYOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Bogorejo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan bahwa saksi korban Amir Syarifudin telah kehilangan mesin pompa air, kemudian saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa diberitahu oleh saksi korban Amir Syarifuddin bahwa ada seseorang yang menawarkan mesin pompa air yang mempunyai ciri-ciri sama dengan barang milik saksi korban Amir Syarifudin yang hilang selanjutnya dari informasi tersebut saksi mencoba untuk menghubungi penjual dan akhirnya saksi dapat bertemu dengan penjual mesin pompa air tersebut dengan membawa barang yang ditawarkan setelah itu saksi melihat barang yang dibawa tersebut memang benar mempunyai ciri-ciri yang sama dengan yang dijelaskan oleh saksi korban Amir Syarifudin.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa ke Polsek Barat guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa mesin pompa air tersebut diambil oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 wib bertempat di persawahan Kulon Omah.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban mesin pompa air milik saksi korban yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri Dinamo Air 3 HP merk ALLIANCE MOTORI warna biru dengan pompa merk MIURA warna silver dengan kabel warna kuning hijau dan bentuk sambungan yang dihubungkan dengan konektor yang mana hal tersebut tidak sama dengan aslinya karena memang buatan dari Amir Syarifudin sendiri.
- Bahwa terdakwa menawarkan mesin pompa air tersebut pada marketplace di aplikasi Facebook kemudian saksi menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu dengan berpura-pura akan membeli barang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil mesin pompa air tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya berangkat dari rumah kemudian berkeliling di sekitar persawahan Kulon Omah yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan selanjutnya karena melihat situasi di sawah sedang sepi kemudian terdakwa mengambil mesin pompa air yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di sawah dan membawanya pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru tahun 2016 Nopol AE 6279 OJ.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut karena terdakwa butuh mesin pompa air untuk digunakan sendiri di sawah miliknya.
- Bahwa terdakwa juga mengambil barang berupa 1 (satu) satu unit mesin pompa air 3 HP merk "ALLIANCE MOTORI" warna biru dengan pompa merk Miura dengan ciri-ciri ada bekas terbakar di bagian atasnya milik saksi korban Eko Budi Santoso.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 00.30 bertempat di persawahan yang bersebelahan dengan persawahan Kulon Omah milik saksi korban Amir Syarifudin.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Amir Syarifudin dan saksi korban Eko Budi Santoso mengalami kerugian kurang lebih masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

3. EKO BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air di sawah miliknya yang diletakkan di tempat terbuka dan hanya dilindungi oleh atap dan genteng dan tidak ada penutup atau penguncinya dan tanpa rumah-rumah.
- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di persawahan miliknya di Desa Bogorejo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
- Bawa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit Dinamo Air 3 HP merk ALLIANCE MOTORI warna biru dengan pompa merk MIURA warna silver dengan ciri ada bekas terbakar di bagian atasnya yang mana mesin pompa air tersebut dipasang di persawahan dekat persawahan Kulon Omah di Desa Bogorejo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
- Bahwa mesin pompa air tersebut diambil dengan cara membongkar pipa yang menuju ke sumber air dan memotong kabel listrik di mesin air tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Amir Syarifudin pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di persawahan Kulon Omah masuk Desa Bogorejo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit dinamo 3 HP warna biru merk Alliance Motori dengan pompa air warna silver merk Miura.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan niat untuk melakukan pencurian mesin pompa air selanjutnya terdakwa menuju ke Desa Bogorejo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tepatnya di persawahan Kulon Omah, sesampainya di persawahan tersebut terdakwa melihat ada mesin pompa air yang diletakkan di tengah sawah selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan kemudian berjalan menuju ke tengah sawah di mana mesin pompa air tersebut berada kemudian terdakwa memotong kabel mesin pompa air tersebut dan mengangkat mesin pompa air tersebut ke sepeda motor dan membawanya pulang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut akan digunakan untuk cadangan karena terdakwa juga sedang menggarap atau mengerjakan sawah miliknya
- Bahwa terdakwa menjual atau memposting mesin pompa air tersebut di media sosial Facebook yang ditawarkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memotong kabel pada mesin pompa air dengan menggunakan Carter dan membongkar knee atau sambungan pipa dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa juga mengambil barang milik saksi korban Eko Budi Santoso pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wib di persawahan di dekat persawahan milik saksi korban Amir Syarifudin

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Dinamo Air 3 HP merk ALLIANCE MOTORI warna biru dengan pompa merk MIURA warna silver dengan ciri ada bekas terbakar di bagian atasnya.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memotong kabel pada mesin pompa air dengan menggunakan Carter dan membongkar keni atau sambungan pipa dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa dalam mengambil barang milik saksi korban Amir Syarifudin dan saksi korban Eko Budi Santoso tersebut tidak ada izin dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut digunakan untuk sawah milik terdakwa dan yang satunya lagi rencananya mau dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) utas tali karet warna hitam panjang kurang lebih 1 meter, 2 (dua) buah potongan kabel warna kuning panjang kurang lebih 1,5 meter, 1 buah keni ukuran 3 dim; 1 (satu) buah dinamo air 3 HP merk "ALLIANCE MOTORI" warna biru dengan pompa merk "MIURA" warna silver;
- 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE 6279 OJ Noka MH1JFU11 GK443106 Nosin JFU1E1439510, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE 6279 OJ Noka MH1JFU11 GK443106 Nosin JFU1E1439510;
- 1 (satu) unit dinamo air 3 HP merk "ALLIANCE MOTORI" warna biru dengan pompa merk "MIURA" warna silver dengan ciri terdapat bekas terbakar di bagian atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Amir Syarifudin pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di persawahan Kulon Omah masuk Desa Bogorejo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit dinamo 3 HP warna biru merk Alliance Motori dengan pompa air warna silver merk Miura.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan niat untuk melakukan pencurian mesin pompa air selanjutnya terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Desa Bogorejo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tepatnya di persawahan Kulon Omah, sesampainya di persawahan tersebut terdakwa melihat ada mesin pompa air yang diletakkan di tengah sawah selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan kemudian berjalan menuju ke tengah sawah di mana mesin pompa air tersebut berada kemudian terdakwa memotong kabel mesin pompa air tersebut dan mengangkat mesin pompa air tersebut ke sepeda motor dan membawanya pulang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut akan digunakan untuk cadangan karena terdakwa juga sedang menggarap atau mengerjakan sawah miliknya
- Bahwa terdakwa menjual atau memposting mesin pompa air tersebut di media sosial Facebook yang ditawarkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memotong kabel pada mesin pompa air dengan menggunakan Carter dan membongkar knee atau sambungan pipa dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa juga mengambil barang milik saksi korban Eko Budi Santoso pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wib di persawahan di dekat persawahan milik saksi korban Amir Syarifudin berupa 1 (satu) unit Dinamo Air 3 HP merk ALLIANCE MOTORI warna biru dengan pompa merk MIURA warna silver dengan ciri ada bekas terbakar di bagian atasnya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memotong kabel pada mesin pompa air dengan menggunakan Carter dan membongkar keni atau sambungan pipa dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa dalam mengambil barang milik saksi korban Amir Syarifudin dan saksi korban Eko Budi Santoso tersebut tidak ada izin dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut digunakan untuk sawah milik terdakwa dan yang satunya lagi rencananya mau dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Amir Syarifudin dan saksi Eko Budi Santoso menderita kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa EDRIS HARYONO BIN (ALM) MARTO JIRAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang



yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin *dari* terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Amir Syarifudin pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB dan saksi korban Eko Budi Santoso pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di persawahan "Kulon Omah" masuk Ds. Bogorejo Kec. Barat, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan niat untuk mengambil mesin pompa air, sesampainya di persawahan tersebut terdakwa melihat mesin pompa air yang diletakkan di tengah sawah, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dan berjalan menuju ke tengah sawah dimana mesin pompa air tersebut berada kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit dinamo 3 HP warna biru merk "Alliance Motori" dengan pompa air warna silver merk MIURA dengan cara memotong kabel pada mesin pompa air tersebut dengan menggunakan Carter dan membongkar knee (sambungan pipa) dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya mengangkat mesin pompa air tersebut ke sepeda motor dan membawanya pulang tanpa seijin saksi korban Amir Syarifudin.

Menimbang, bahwa selain mengambil 1 unit dinamo 3 HP warna biru merk "Alliance Motori" dengan pompa air warna silver merk Miura milik Amir Syarifudin, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit dinamo 3 HP warna biru merk Allianz motorik dengan pompa air warna silver merk Miura dengan ciri-ciri ada bekas terbakar di atasnya milik saksi korban Eko Budi Santoso yang sawahnya bersebelahan dengan sawah "Kulon Omah" milik saksi korban Amir Syarifudin



dengan cara memotong kabel pada mesin pompa air tersebut dengan menggunakan Carter tanpa seijin saksi korban Eko Budi Santoso.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut untuk digunakan cadangan karena terdakwa juga sedang menggarap atau mengerjakan sawah miliknya dan satunya lagi rencananya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Amir Syarifudin dan saksi Eko Budi Santoso menderita kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan adalah tempat melakukan pencurian atau objek yang menjadi pencurian berada di dalam suatu ruangan misalnya tempat kediaman atau di dalam suatu gudang, sedangkan yang dimaksud dengan untuk sampai pada barang yang diambil adalah jika tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruangan tertentu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah membuat menjadi terputus sehingga terlepas dari tempatnya semula ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan didalam persidangan diperoleh fakta bahwa cara terdakwa terdakwa mengambil pompa milik para saksi korban dilakukan dengan cara memotong kabel pada mesin pompa air dengan menggunakan Carter dan membongkar knee atau sambungan pipa dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong” telah terbukti dan terpenuhi



Ad.4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP lazimnya disebut dengan *concursum realis*/perbarengan perbuatan atau *Meerdaadse Samenloop*, mengenai hal ini terdapat dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri, atas perbuatan tersebut diadili sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa EDRIS HARYONO Bin (Alm) MARTO JIRAN telah mengambil pompa air milik saksi Amir Syarifudin pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di persawahan Kulon Omah masuk Desa Bogorejo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dan selain mengambil 1 unit dinamo 3 HP warna biru merk “Alliance Motori” dengan pompa air warna silver merk Miura milik Amir Syarifudin tersebut, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit dinamo 3 HP warna biru merk Allianz motorik dengan pompa air warna silver merk Miura dengan ciri-ciri ada bekas terbakar di atasnya milik saksi korban Eko Budi Santoso yang sawahnya bersebelahan dengan sawah “Kulon Omah” milik saksi korban Amir Syarifudin

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) utas tali karet warna hitam panjang kurang lebih 1 meter, 2 (dua) buah potongan kabel warna kuning panjang kurang lebih 1,5 meter, 1 buah keni ukuran 3 dim; 1 (satu) buah dinamo air 3 HP merk "ALLIANCE MOTORI" warna biru dengan pompa merk "MIURA" warna silver yang disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban Amir Syarifudin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit dinamo air 3 HP merk "ALLIANCE MOTORI" warna biru dengan pompa merk "MIURA" warna silver dengan ciri terdapat bekas terbakar di bagian atasnya yang disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban Eko Budi Santoso;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE 6279 OJ Noka MH1JFU11 GK443106 Nosin JFU1E1439510, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE 6279 OJ Noka MH1JFU11 GK443106 Nosin JFU1E1439510 yang merupakan milik dari terdakwa dan kesehariannya digunakan untuk mencari nafkah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EDRIS HARYONO BIN (ALM) MARTO JIRAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berulang kali**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa EDRIS HARYONO BIN (ALM) MARTO JIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) utas tali karet warna hitam panjang kurang lebih 1 meter, 2 (dua) buah potongan kabel warna kuning panjang kurang lebih 1,5 meter, 1 buah keni ukuran 3 dim; 1 (satu) buah dinamo air 3 HP merk "ALLIANCE MOTORI" warna biru dengan pompa merk "MIURA" warna silver;
Dikembalikan kepada saksi korban Amir Syarifudin.
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE 6279 OJ Noka MH1JFU11 GK443106 Nosin JFU1E1439510, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE 6279 OJ Noka MH1JFU11 GK443106 Nosin JFU1E1439510;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit dinamo air 3 HP merk "ALLIANCE MOTORI" warna biru dengan pompa merk "MIURA" warna silver dengan ciri terdapat bekas terbakar di bagian atasnya;
Dikembalikan kepada saksi korban Eko Budi Santoso
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 7 Februari 2024** oleh **Leo Sukarno, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Graito Aran Saputro, SH, M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Pariyem, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Ratri Heningtyastuti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Leo Sukarno, S.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pariyem S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16